



PUTUSAN

Nomor 637/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **MUHAMAD YUSUF alias AMBON Bin SARIPUDIN**;
2. Tempat lahir : Tangerang;

3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 1 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.04 Rw.05 Kel. Tegal
Parang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;
- II. 1. Nama lengkap : **AHMAD FANI alias BOGEL Bin MURGANI**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 10 Maret 1990;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.08 Rw.04 Kel. Tegal
Parang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;
- III. 1. Nama lengkap : **IWAN HARYANTO Alias AMBON Bin KOSMAS JOKO**;
2. Tempat lahir : Flores;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 2 Mei 1992;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pancoran Barat XI Rt. 12 Rw. 03 Kel. Pancoran
Kec. Pancoran Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sama-sama ditangkap tanggal 28 April 2021;

Para Terdakwa sama-sama ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan 27 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus Nomor 621/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel, tanggal 9 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus, Nomor 621/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel, tanggal 9 Agustus 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMAD YUSUF alias AMBON bin SARIPUDIN bersama dengan terdakwa II. AHMAD FANI alias BOGEL bin MURGANI, terdakwa III. IWAN HARYANTO alias AMBON bin KOSMAS JOKO bersalah melakukan tindak pidana pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terdakwa I MUHAMAD YUSUF alias AMBON bin SARIPUDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terdakwa terdakwa II . AHMAD FANI alias BOGEL bin MURGANI dan terdakwa III. IWAN HARYANTO alias AMBON bin KOSMAS JOKO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cerulit besar, 1 (satu) buah cerulit kecil beserta sarungnya, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih No Pol B 3994 EBV berikut kunci tanpa Surat, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMAD RIZKI alias KIKI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih No Pol B 3987 SGZ berikut kunci tanpa Surat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol B 4551 SAY berikut kunci tanpa Surat., Dirampas untuk negara;
4. Menyatakan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya, memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. **MUHAMAD YUSUF alias AMBON bin SARIPUDIN** bersama dengan terdakwa II. **AHMAD FANI alias BOGEL bin MURGANI**, terdakwa III **IWAN HARYANTO alias AMBON bin KOSMAS JOKO** dan sdr. **MUHAMAD**



NAUVAL (Meninggal Dunia), pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di SPBU Volvo Jalan Raya Pasar Minggu Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 02.00 WIB, terdakwa I. MUHAMAD YUSUF alias AMBON bin SARIPUDIN bersama dengan terdakwa II. AHMAD FANI alias BOGEL bin MURGANI, terdakwa III. IWAN HARYANTO alias AMBON bin KOSMAS JOKO dan sdr. MUHAMAD NAUVAL (Meninggal Dunia) yang sebelumnya telah sepakat akan mengambil barang berharga milik orang lain pergi berboncengan sepeda motor Honda Beat berkeliling mencari sasaran hingga sekitar jam 03.00 WIB Para Terdakwa melihat saksi MUHAMAD RIZKI alias KIKI, saksi SUJUD TRI WIBOWO, saksi MUHAMAD RIPANSYAH alias RIPAN, saksi IRFAN MAULANA alias IPANG, sdr. IRSAD, sdr. DEFRILIANSYAH, sdr. FAHMI dan sdr. FAUZY yang saat itu sedang duduk-duduk di atas sepeda motor di depan SPBU Volvo Jalan Raya Pasar Minggu Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan sehingga para terdakwa langsung berhenti, selanjutnya sdr. MUHAMAD NAUVAL langsung menghampiri sambil mengeluarkan 1 (satu) buah cerulit besar yang disimpan didalam pakaiannya dan membacokan cerulit tersebut mengenai kepala bagian kiri saksi MUHAMAD RIZKI alias KIKI sedangkan saksi SUJUD TRI WIBOWO terkena luka tusuk di bagian lengan kiri dan atas kejadian tersebut selanjutnya saksi MUHAMAD RIZKI alias KIKI, saksi SUJUD TRI WIBOWO, saksi MUHAMAD RIPANSYAH alias RIPAN, saksi IRFAN MAULANA alias IPANG, sdr. IRSAD, sdr. DEFRILIANSYAH, sdr. FAHMI dan sdr. FAUZY langsung pergi untuk menyelamatkan diri sedangkan sepeda motor yang sedang terparkir ditinggal dan saat itu sdr. MUHAMAD NAUVAL melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hijau putih No Pol



B 3994 EBF milik saksi MUHAMAD RIZKI alias KIKI kunci kontakannya masih menempel di lubang kunci sehingga sdr. MUHAMAD NAUVAL dengan mudah membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Kemudian setelah kejadian saksi MUHAMAD RIZKI alias KIKI yang terlihat banyak mengeluarkan darah langsung dibawa ke Rs Cita Medika Depok sedangkan saksi SUJUD TRI WIBOWO, saksi MUHAMAD RIPANSYAH alias RIPAN, saksi IRFAN MAULANA alias IPANG, sdr. IRSAD, sdr. DEFRILIANSYAH, sdr. FAHMI dan sdr. FAUZY langsung mengejar para terdakwa sambil berteriak "begal ... begal..." karena panik terdakwa III yang saat itu mengendarai sepeda motor sempat terjatuh karena menabrak trotoar dan sdr. MUHAMAD NAUVAL (Meninggal Dunia) yang mengetahui hal tersebut langsung berhenti dan sempat akan menolong terdakwa III namun warga masyarakat sudah banyak dan sdr. MUHAMAD NAUVAL saat itu melawan dengan menggunakan cerulit namun karena warga masyarakat banyak sehingga sdr. MUHAMAD NAUVAL dihakimi masa hingga tidak sadarkan diri, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Pasar Minggu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMAD RIZKI alias KIKI mengalami luka robek hingga mendapatkan 12 jahitan pada bagian kepala sebelah kiri akibat trauma benda tajam Berdasarkan *Visum Et Repertum* No.01/RSCDM-RM/VER/IV/2021 tanggal 28 April 2021, sedangkan saksi SUJUD TRI WIBOWO mengalami luka robek hingga mendapatkan 5 jahitan pada bagian lengan sebelah kiri akibat trauma benda tajam Berdasarkan *Visum Et Repertum* No.04/RSCDM-RM/VER/IV/2021 tanggal 28 April 2021;

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhamad Rizki Alias Kiki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 03.00 WIB, Saksi sedang duduk-duduk di atas sepeda motor bersama Sdr. Sujud Tri Wibowo, Sdr. Muhamad Ripansyah alias Ripan, Sdr. Irfan Maulana alias Ipang, sdr. Irsad, sdr. Defriliansyah, sdr. Fahmi dan sdr. Fauzi bertempat di SPBU Volvo Jalan Raya Pasar Minggu Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa tiba-tiba Para Terdakwa langsung berhenti, selanjutnya sdr. Muhamad Nauval langsung menghampiri Saksi sambil mengeluarkan 1 (satu) buah cerulit besar yang disimpan didalam pakaiannya dan membacokan cerulit tersebut mengenai kepala bagian kiri Saksi;
- Bahwa sedangkan teman Saksi bernama Sujud Tri Wibowo terkena luka tusuk di bagian lengan kiri dan atas kejadian tersebut selanjutnya saksi, Sdr. Sujud Tri Wibowo, saksi Muhamad Ripansyah alias Ripan, saksi Irfan Maulana alias Ipang, sdr. Irsad, sdr. Defriliansyah, sdr. Fahmi dan sdr. Fauzy langsung pergi untuk menyelamatkan diri namun sepeda motor yang sedang terparkir ditinggal;
- Bahwa saat itu sdr. Muhamad Nauval melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hijau putih No. Pol. B 3994 EBF milik Saksi yang kunci kontaknya masih menempel di lubang kunci sehingga dengan mudah dibawa pergi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi yang terlihat banyak mengeluarkan darah langsung dibawa ke RS Cita Medika Depok sedangkan Sdr. Sujud, Sdr. Ripan, Sdr. Ipang, Sdr. Irsad, Sdr. Defriliansyah, sdr. Fahmi dan sdr. Fauzy langsung mengejar Para Terdakwa sambil berteriak "begal ... begal...";
- Bahwa saat itu Terdakwa 3 yang saat itu mengendarai sepeda motor sempat terjatuh karena menabrak trotoar dan sdr. Muhamad Nauval yang mengetahui hal tersebut langsung berhenti dan sempat akan menolong Terdakwa 3 namun warga masyarakat sudah banyak dan sdr. Muhamad Nauval saat itu melawan dengan menggunakan cerulit namun karena warga masyarakat banyak sehingga sdr. Muhamad Nauval dihakimi massa hingga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sadarkan diri, sedangkan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berhasil ditangkap;

- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Pasar Minggu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Sdr Kiki mengalami luka robek hingga mendapatkan 12 jahitan pada bagian kepala sebelah kiri akibat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi Sujud Tri Wibowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 03.00 WIB, Saksi sedang duduk-duduk di atas sepeda motor bersama Sdr. Muhamad Rizki Alias Kiki, Sdr. Muhamad Ripansyah alias Ripan, Sdr. Irfan Maulana alias Ipang, sdr. Irsad, sdr. Defriliansyah, sdr. Fahmi dan sdr. Fauzi bertempat di SPBU Volvo Jalan Raya Pasar Minggu Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa tiba-tiba Para Terdakwa langsung berhenti, selanjutnya sdr. Muhamad Nauval langsung menghampiri Sdr. Muhamad Rizki Alias Kiki sambil mengeluarkan 1 (satu) buah cerulit besar yang disimpan didalam pakaiannya dan membacakan celurit tersebut mengenai kepala bagian kiri Sdr Kiki;
- Bahwa sedangkan Saksi terkena luka tusuk di bagian lengan kiri dan atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi, Sdr. Kiki, Sdr. Ripan, sdr Ipang, sdr. Irsad, sdr. Defriliansyah, sdr. Fahmi dan sdr. Fauzy langsung pergi untuk menyelamatkan diri namun sepeda motor yang sedang terparkir ditinggal;
- Bahwa saat itu sdr. Muhamad Nauval langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hijau putih No. Pol. B 3994 EBF milik Saksi yang kunci kontaknya masih menempel di lubang kunci dan dibawa pergi;
- Bahwa setelah kejadian Sdr. Kiki terlihat banyak mengeluarkan darah langsung dibawa ke RS Cita Medika Depok sedangkan Saksi, Sdr. Ripan,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ipang, Sdr. Irsad, Sdr. Defriliansyah, sdr. Fahmi dan sdr. Fauzy langsung mengejar Para Terdakwa sambil berteriak “begal ... begal...”;

- Bahwa saat itu Terdakwa 3 yang saat itu mengendarai sepeda motor sempat terjatuh karena menabrak trotoar dan sdr. Muhamad Nauval yang mengetahui hal tersebut langsung berhenti dan sempat akan menolong Terdakwa 3 namun warga masyarakat sudah banyak dan sdr. Muhamad Nauval saat itu melawan dengan menggunakan cerulit namun karena warga masyarakat banyak sehingga sdr. Muhamad Nauval dihakimi massa hingga tidak sadarkan diri, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Pasar Minggu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami luka robek hingga mendapatkan 5 jahitan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan dirinya (*A de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polri dan yang Terdakwa terangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III. dan sdr. Muhamad Nauval (Meninggal Dunia) sebelumnya minum-minuman keras;
- Bahwa kemudian Sdr Muhamad Nauval mempunyai ide untuk mengambil barang milik orang lain dan disepakati oleh Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat kami berkeliling mencari sasaran hingga sekitar Jam 03.00 WIB, Para Terdakwa melihat sdr. KIKI, sdr Sujud, bersama teman-temannya yang saat itu sedang duduk-duduk di atas sepeda motor di depan SPBU Volvo Jalan Raya Pasar Minggu Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan sehingga para Terdakwa langsung berhenti;
- Bahwa selanjutnya sdr. Muhamad Nauval langsung menghampiri sambil mengeluarkan 1 (satu) buah celurit besar yang disimpan didalam pakaiannya dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel



membacakan celurit tersebut mengenai kepala bagian kiri Sdr Kiki sedangkan Sdr. Sujud terkena luka tusuk di bagian lengan kiri;

- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. Kiki, Sdr Sujud dan teman-temannya langsung pergi untuk menyelamatkan diri namun sepeda motor yang sedang terparkir ditinggal dan saat itu sdr. Muhamad Nauval langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hijau putih No Pol B 3994 EBF milik Sdr. Kiki yang kunci kontaknya masih menempel di lubang kunci;
- Bahwa kemudian mereka langsung mengejar Para Terdakwa sambil berteriak "begal ... begal..." karena panik Terdakwa III yang saat itu mengendarai sepeda motor sempat terjatuh karena menabrak trotoar dan sdr. Muhamad Nauval langsung berhenti dan sempat akan menolong Terdakwa III namun kemudian di massa oleh warga masyarakat dan sdr. Muhamad Nauval saat itu melawan dengan menggunakan ceruit namun karena warga masyarakat banyak sehingga sdr. Muhamad Nauval dihakimi masa hingga tidak sadarkan diri, dan meninggal di tempat, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil ditangkap;
- Bahwa rencananya hasil kejahatan tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi diantara para Terdakwa dan Sdr Muhamad Nauval;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Pasar Minggu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polri dan yang Terdakwa terangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa II. bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III. dan sdr. Muhamad Nauval (Meninggal Dunia) sebelumnya minum-minuman keras;
- Bahwa kemudian Sdr Muhamad Nauval mempunyai ide untuk mengambil barang milik orang lain dan disepakati oleh Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat kami berkeliling mencari sasaran hingga sekitar Jam 03.00 WIB, Para Terdakwa melihat sdr. KIKI, sdr Sujud, bersama teman-temannya yang saat itu sedang duduk-duduk di atas sepeda motor di depan SPBU Volvo Jalan Raya Pasar Minggu Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan sehingga para terdakwa langsung berhenti;
- Bahwa selanjutnya sdr. Muhamad Nauval langsung menghampiri sambil mengeluarkan 1 (satu) buah celurit besar yang disimpan didalam pakaiannya dan



membacakan celurit tersebut mengenai kepala bagian kiri Sdr Kiki sedangkan Sdr. Sujud terkena luka tusuk di bagian lengan kiri;

- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. Kiki, Sdr Sujud dan teman-temannya langsung pergi untuk menyelamatkan diri namun sepeda motor yang sedang terparkir ditinggal dan saat itu sdr. MUHAMAD NAUVAL langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hijau putih No Pol B 3994 EBF milik Sdr. Kiki yang kunci kontaknya masih menempel di lubang kunci;
- Bahwa kemudian mereka langsung mengejar Para Terdakwa sambil berteriak "begal ... begal..." karena panik Terdakwa III yang saat itu mengendarai sepeda motor sempat terjatuh karena menabrak trotoar dan sdr. Muhamad Nauval langsung berhenti dan sempat akan menolong Terdakwa III namun kemudian di massa oleh warga masyarakat dan sdr. MUHAMAD NAUVAL saat itu melawan dengan menggunakan ceruit namun karena warga masyarakat banyak sehingga sdr. MUHAMAD NAUVAL dihakimi masa hingga tidak sadarkan diri, dan meninggal di tempat, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil ditangkap;
- Bahwa rencananya hasil kejahatan tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi diantara para Terdakwa dan Sdr Muhamad Nauval;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya ParaTerdakwa berikut barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Pasar Minggu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa III**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polri dan yang Terdakwa terangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa III. bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II. dan sdr. Muhamad Nauval (Meninggal Dunia) sebelumnya minum-minuman keras;
- Bahwa kemudian Sdr Muhamad Nauval mempunyai ide untuk mengambil barang milik orang lain dan disepakati oleh Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat kami berkeliling mencari sasaran hingga sekitar Jam 03.00 WIB, Para Terdakwa melihat sdr. Kiki, sdr Sujud, bersama teman-temannya yang saat itu sedang duduk-duduk di atas sepeda motor di depan SPBU Volvo Jalan Raya Pasar Minggu Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan sehingga para terdakwa langsung berhenti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr. Muhamad Nauval langsung menghampiri sambil mengeluarkan 1 (satu) buah cerulit besar yang disimpan didalam pakaiannya dan membacakan cerulit tersebut mengenai kepala bagian kiri Sdr Kiki sedangkan Sdr. Sujud terkena luka tusuk di bagian lengan kiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. Kiki, Sdr Sujud dan teman-temannya langsung pergi untuk menyelamatkan diri namun sepeda motor yang sedang terparkir ditinggal dan saat itu sdr. Muhamad Nauval langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hijau putih No Pol B 3994 EBF milik Sdr. Kiki yang kunci kontaknya masih menempel di lubang kunci;
- Bahwa kemudian mereka langsung mengejar Para Terdakwa sambil berteriak "begal ... begal..." karena panik Terdakwa III yang saat itu mengendarai sepeda motor sempat terjatuh karena menabrak trotoar dan sdr. Muhamad Nauval langsung berhenti dan sempat akan menolong Terdakwa III namun kemudian di massa oleh warga masyarakat dan sdr. Muhamad Nauval saat itu melawan dengan menggunakan cerulit namun karena warga masyarakat banyak sehingga sdr. Muhamad Nauval dihakimi masa hingga tidak sadarkan diri, dan meninggal di tempat, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Pasar Minggu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa rencananya hasil kejahatan tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi diantara para Terdakwa dan Sdr Muhamad Nauval;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cerulit besar;
- 1 (satu) buah cerulit kecil beserta sarungnya,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih No Pol B 3994 EBV berikut kunci tanpa Surat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih No Pol B 3987 SGZ berikut kunci tanpa Surat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol B 4551 SAY berikut kunci tanpa Surat;

Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III. dan sdr. Muhamad Nauval sebelumnya minum-minuman keras;
2. Bahwa benar selanjutnya Sdr Muhamad Nauval mempunyai ide untuk mengambil barang milik orang lain dan kemudian disepakati oleh Para Terdakwa;
3. Bahwa benar selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat Para Terdakwa dan Muhamad Nauval berkeliling mencari sasaran;
4. Bahwa benar sekitar jam 03.00 WIB, Para Terdakwa dan Sdr Muhamad Nauval melihat Saksi Muhamad Rizki Alias Kiki, bersama Sdr. Sujud Tri Wibowo, Sdr. Muhamad Ripansyah alias Ripan, Sdr. Irfan Maulana alias Ipang, sdr. Irsad, sdr. Defriliansyah, sdr. Fahmi dan sdr. Fauzi sedang duduk-duduk di atas sepeda motor bertempat di SPBU Volvo di Jalan Raya Pasar Minggu Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan;
5. Bahwa benar kemudian Para Terdakwa langsung berhenti, selanjutnya sdr. Muhamad Nauval langsung menghampiri Saksi Muhamad Rizki Alias Kiki sambil mengeluarkan 1 (satu) buah cerulit besar yang disimpan didalam pakaiannya dan membacakan cerulit tersebut mengenai kepala bagian kiri Saksi Muhamad Rizki Alias Kiki;
6. Bahwa benar atas kejadian tersebut selanjutnya saksi Muhamad Rizki Alias Kiki, saksi Sujud Tri Wibowo, sdr Muhamad Ripansyah alias Ripan, sdr Irfan Maulana alias Ipang, sdr. Irsad, sdr. Defriliansyah, sdr. Fahmi dan sdr. Fauzy langsung pergi untuk menyelamatkan diri namun sepeda motor milik saksi Muhamad Rizki Alias Kiki yang sedang terparkir ditinggal;
7. Bahwa benar kemudian sdr. Muhamad Nauval mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hijau putih No. Pol. B 3994 EBF milik Saksi yang kunci kontaknya masih menempel di lubang kunci dan dibawa pergi;
8. Bahwa benar setelah kejadian Saksi Muhamad Rizki Alias Kiki banyak mengeluarkan darah dan langsung dibawa ke RS Cita Medika Depok sedangkan saksi Sujud, Sdr. Ripan, Sdr. Ipang, Sdr. Irsad, Sdr. Defriliansyah, sdr. Fahmi dan sdr. Fauzy langsung mengejar Para Terdakwa sambil berteriak "begal ... begal...";
9. Bahwa benar Terdakwa III yang saat itu mengendarai sepeda motor sempat terjatuh karena menabrak trotoar dan sdr. Muhamad Nauval yang mengetahui hal tersebut langsung berhenti dan sempat akan menolong Terdakwa III namun warga masyarakat sudah banyak dan sdr. Muhamad Nauval saat itu melawan dengan menggunakan cerulit dan mengenai saksi Sujud Tri Wibowo namun karena warga masyarakat banyak sehingga sdr. Muhamad Nauval dihakimi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



massa hingga tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil ditangkap;

10. Bahwa benar setelah kejadian tersebut selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Pasar Minggu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
11. Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Muhamad Rizki alias Kiki mengalami luka robek hingga mendapatkan 12 jahitan pada bagian kepala sebelah kiri akibat trauma benda tajam Berdasarkan *Visum Et Repertum* No.01/RSCDM-RM/VER/IV/2021 tanggal 28 April 2021, sedangkan saksi Sujud Tri Wibowo mengalami luka robek hingga mendapatkan 5 jahitan pada bagian lengan sebelah kiri akibat trauma benda tajam Berdasarkan *Visum Et Repertum* No.04/RSCDM-RM/VER/IV/2021 tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu sesuai Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barangnya;
6. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "*duduk*" sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Para Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Para Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Para Terdakwa tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Para Terdakwa ternyata Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur "*barang siapa*" ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain apabila perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, namun apabila perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "*mengambil*" adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya, sedangkan yang di maksud dengan "*barang*" secara umum adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada sekitar jam 03.00 WIB, Para Terdakwa dan Sdr Muhamad Nauval



melihat Saksi Muhamad Rizki Alias Kiki, bersama Sdr. Sujud Tri Wibowo, Sdr. Muhamad Ripansyah alias Ripan, Sdr. Irfan Maulana alias Ipang, sdr. Irsad, sdr. Defriliansyah, sdr. Fahmi dan sdr. Fauzi sedang duduk-duduk di atas sepeda motor bertempat di SPBU Volvo di Jalan Raya Pasar Minggu Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, kemudian Para Terdakwa langsung berhenti, selanjutnya sdr. Muhamad Nauval langsung menghampiri Saksi Muhamad Rizki Alias Kiki sambil mengeluarkan 1 (satu) buah cerulit besar yang disimpan didalam pakaiannya dan membacokan cerulit tersebut mengenai kepala bagian kiri Saksi Muhamad Rizki Alias Kiki, dan atas kejadian tersebut selanjutnya saksi Muhamad Rizki Alias Kiki, saksi Sujud Tri Wibowo, sdr Muhamad Ripansyah alias Ripan, sdr Irfan Maulana alias Ipang, sdr. Irsad, sdr. Defriliansyah, sdr. Fahmi dan sdr. Fauzy langsung pergi untuk menyelamatkan diri namun sepeda motor milik saksi Muhamad Rizki Alias Kiki yang sedang terparkir ditinggal, kemudian sdr. Muhamad Nauval mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih No. Pol. B 3994 EBF milik Saksi Muhamad Rizki Alias Kiki yang kunci kontaknya masih menempel di lubang kunci dan dibawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa Para Terdakwa bersama sdr Muhamad Nauval telah melakukan perbuatan menguasai sesuatu berupa sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih No. Pol. B 3994 EBF milik Saksi Muhamad Rizki Alias Kiki yang semula tidak dalam kekuasaan Para Terdakwa menjadi dalam kekuasaan Para Terdakwa bersama sdr Muhamad Nauval, oleh karenanya perbuatan mengambil telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan yang diambil adalah sepeda motor yang merupakan benda berujud, sehingga termasuk dalam pengertian barang, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa barang yang berhasil diambil yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih No. Pol. B 3994 EBF adalah milik Saksi Muhamad Rizki Alias Kiki, bukan kepunyaan Para Terdakwa, dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “*dengan maksud*” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang



dilakukan tersebut yaitu akan memiliki barang, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang di ketahui dan di kehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang di terangkan oleh yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, sebagaimana telah diuraikan pada unsur Ad.2 di atas, bahwa setelah Para Terdakwa bersama Sdr Muhamad Nauval mengambil *sepeda motor* tersebut kemudian oleh Terdakwa II dibawa lari namun karena diteriaki begal,,, begal... begal sehingga Terdakwa II sempat terjatuh dan ditolong oleh Sdr Muhamad Nouval;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki yaitu untuk dijual dan Para Terdakwa dijanjikan akan diberi uang hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, maka Para Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang di perbuatnya yaitu mengambil barang adalah untuk dijual sehingga bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin saksi Muhamad Rizki Alias Kiki, sebagai pemiliknya, sehingga melanggar hak subyektif pemiliknya tersebut, dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 5. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barangnya:

Menimbang, bahwa pada unsur Ad.5 ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang dilarang, artinya untuk menentukan bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa haruslah dapat dibuktikan di persidangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur Ad.5 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan sebagaimana telah diuraikan pada Ad. 2 di atas, bahwa ketika Para Terdakwa bersama Muhamad Nauval mengambil sepeda motor milik saksi Muhamad Rizki Alias Kiki, Para Terdakwa terlebih dahulu membacakan celurit kepada Saksi Muhamad Rizki Alias Kiki selanjutnya saksi Muhamad Rizki Alias Kiki, saksi Sujud Tri Wibowo, sdr Muhamad Ripansyah alias Ripan, sdr Irfan Maulana alias Ipang, sdr. Irsad, sdr. Defriliansyah, sdr. Fahmi dan sdr. Fauzy langsung pergi untuk menyelamatkan diri namun sepeda motor milik saksi Muhamad Rizki Alias Kiki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terparkir ditinggal sehingga langsung diambil oleh Terdakwa II, dan ketika Para Saksi kemudian berteriak begal,,, begal... begal sehingga Terdakwa II sempat terjatuh dan ditolong oleh Sdr Muhamad Nouval;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Sdr Muhamad Nauval yang telah membacakan celurit kearah saksi Muhamad Rizki Alias Kiki, sehingga saksi Muhamad Rizki Alias Kiki, saksi Sujud Tri Wibowo, sdr Muhamad Ripansyah alias Ripan, sdr Irfan Maulana alias Ipang, sdr. Irsad, sdr. Defriliansyah, sdr. Fahmi dan sdr. Fauzy langsung pergi untuk menyelamatkan diri dan sepeda motor ditinggal sehingga langsung diambil oleh Terdakwa II, oleh karenanya perbuatan didahului dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa oleh karena salah satu cara telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, dengan demikian unsur Ad. 5 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 6. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" menurut ketentuan pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam serta yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah pekarangan yang nampak terpisah dari sekelilingnya;

Menimbang, bahwa pada unsur Ad.6 ini mengandung beberapa tempat dilakukannya perbuatan yang bersifat alternatif, artinya untuk menentukan bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa haruslah dapat dibuktikan di persidangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan bertempat di dalam satu tempat dari beberapa tempat yang disebutkan dalam unsur Ad.6 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur di atas, bahwa Para Terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor milik saksi Muhamad Rizki Alias Kiki dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 03.00 WIB, di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus, jam 03.00 WIB adalah termasuk dalam waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit oleh karenanya termasuk dalam pengertian waktu malam dan pengambilan barang-barang tersebut bertempat di SPBU Volvo Jalan Raya Pasar Minggu Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, oleh karenanya termasuk dalam pengertian di jalan umum, dengan demikian unsur Ad.6 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 7. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan perbuatannya dengan kata lain bahwa diantara para pelaku terdapat keinsyafan untuk melakukan kerjasama yang erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah diuraikan pada Ad.2 sampai dengan Ad.6 di atas telah terbukti bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor dilakukan bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Sdr Muhamad Nauval yang awalnya setelah minum minuman keras atas ide Sdr. Muhamad Nauval, mereka sepakat untuk mengambil sepeda motor lalu para Terdakwa mencari sasaran, dan setelah bertemu dengan saksi Muhamad Rizki Alias Kiki dan kawan kawan, Sdr. Muhamad Nauval membacakan celurit sehingga saksi Muhamad Rizki Alias Kiki dan kawan kawan ketakutan dan pergi meninggalkan sepeda motor dan sepeda motor berhasil diambil oleh Para Terdakwa dan di persidangan Para Terdakwa menerangkan hasil kejahatan tersebut akan dibagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara Para Terdakwa dan sdr Muhamad Nauval terdapat keinsyafan untuk melakukan kerjasama yang erat, oleh karenanya unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 2 sampai dengan Ad. 7 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka unsur "*barang siapa*" juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I telah pernah dipidana dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cerulit besar;
- 1 (satu) buah cerulit kecil beserta sarungnya, oleh karena terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka beralasan hukum apabila dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih No Pol B 3994 EBV berikut kunci tanpa Surat, oleh karena terbukti sebagai barang milik saksi Muhamad Rizki Alias Kiki, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih No Pol B 3987 SGZ berikut kunci tanpa Surat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol B 4551 SAY berikut kunci tanpa Surat, oleh karena barang bukti tersebut tidak ada pemiliknya, maka beralasan hukum apabila dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **MUHAMAD YUSUF alias AMBON Bin SARIPUDIN**, terdakwa II **AHMAD FANI alias BOGEL Bin MURGANI** dan terdakwa III **IWAN HARYANTO Alias AMBON Bin KOSMAS JOKO**, telah terbukti secara sah

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, terhadap **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cerulit besar;
- 1 (satu) buah cerulit kecil beserta sarungnya,

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih No Pol B 3994 EBV berikut kunci tanpa Surat;

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Rizki Alias Kiki;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih No Pol B 3987 SGZ berikut kunci tanpa Surat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol B 4551 SAY berikut kunci tanpa Surat,

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh kami Siti Hamidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Arif Nuryanta, S.H., M.H., dan Elfian S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adelina Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ferdy Arya Nulhakim, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Para Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. M. Arif Nuryanta S.H., M.H.

Siti Hamidah, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel



2. Elfian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adelina Hutabarat, S.H.,